

**PEMENUHAN SUMBER DAYA AIR BERSIH BAGI
MASYARAKAT KECAMATAN MINAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 17 TAHUN 2019 TENTANG
SUMBER DAYA AIR BERSIH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : DEA ASWI DENADA
NIM : 1974201132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

**Anak Itik Pulang Senja
Pulang Kesawah Bersama Induknya
Awal Bismillah Kata Pembuka
Semoga Bapak Dan Ibu Berkenan Membacaya**

**Petang Datang Para Tamu
Jauh Dari Seberang Sana
Rajinlah Engkau Menjangkau Ilmu
Sebagai Bekal Dihari Renta**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

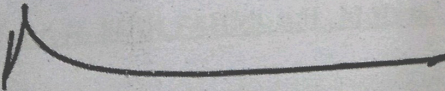


TANDA PERSETUJUAN

NAMA : DEA ASWI DENADA
NPM : 1974201132
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN SUMBER DAYA AIR BERSIH
BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MINAS
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 17
TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR
BERSIH

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

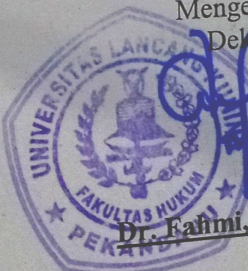
Dosen Pembimbing I


Prof. Dr.H. Sudi Fahmi SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II


Adrian Faridhi, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DEA ASWI DENADA
NPM : 1974201132
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN SUMBER DAYA AIR BERSIH BAGI
MASYARAKAT KECAMATAN MINAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR
BERSIH.
TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : DEA ASWI DENADA
N P M : 1974201132
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Aswi Denada

Nim : 1974201132

Judul Skripsi : Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming*, yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan




Dea Aswi Denada
1974201132

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berjudul **“Pemenuhan Sumber Daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercintaini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Bapak Adrian Faridhi S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali

penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.

9. Terimakasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercintaini.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 17 Maret 2024
Penulis

DEA ASWI DENADA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEBAR PENYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	29
B. Gambaran Umum Kecamatan Minas	31
C. Gambaran Umum PDAM IKK SIAK	34
BAB III TINJAUAN UMUM PEMENUHAN SUMBER DAYA AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MINAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR BERSIH	38
A. Tinjauan Umum UU sumber daya air	38
B. Sumber Daya Air	41
C. Konsep Pengelolaan Sumber Daya air	43
D. Kedudukan dan Peran Negara Dalam Mengelola Sumber Daya Air	46

BAB IV PEMENUHAN SUMBER DAYA AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT KECAMATAN MINAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR BERSIH	53
A. Pelaksanaan pemenuhan sumber daya air bersih bagi masyarakat kecamatan minas berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air bersih	53
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan pemenuhan sumber daya air bersih bagi masyarakat kecamatan minas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air bersih	56
C. Upaya Dalam Mengatasi Faktor penghambat Pelaksanaan pemenuhan sumber daya air bersih bagi masyarakat kecamatan minas berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air bersih.	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTARRIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	76

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	27
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II Peta kecamatan Minas	34
Gambar II. 1 Stuktur Organisasi PDAM IKK Minas.....	37

ABSTRAK

Air merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Segala kegiatan manusia tak sedikit yang berhubungan dengan air. PDAM adalah salah satu solusi bagi masyarakat ketika butuh air bersih, namun pada kenyataannya masih sangat banyak masyarakat tidak mendapatkan air bersih, air menjadi kotor bahkan air PDAM mati Sehari-hari, hal ini lah yang membuat Penulis tertarik membuat sebuah penelitian berjudul “Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, Kendala serta Upaya dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat Minas Barat berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada beberapa sampel. Dan Random Sampel Dalam penelitian ini, Populasi yang diambil merupakan pihak pihak terkait yang mana populasi tersebut terdiri dari *Kepala PDAM IKK Minas, Kepala Desa Minas Barat, Ketua DPRD Kabupaten Siak, Direktur Walhi Riau dan warga yang tidak terpenuhi kebutuhan, sehingga hasil analisa disusun secara teoritis dalam bentuk Skripsi.*

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih belum terpenuhi secara maksimal, warga masih banyak mengeluh kurang dan bahkan tidak mendapatkan air .Kendala dan hambatan dalam Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih banyaknya pipa bocor, dan kurang saling memelihara dan menjaga pipa pipa PDAM dari banyak nya maling, serta faktor cuaca yang tidak menentu, Upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengganti pipa pipa yang sudah rusak, dan melakukan pengecekan terhadap pipa pipa PDAM di tempat yang rentan pipa tersebut rusak atau bocor.

Kata Kunci : Air Bersih,PDAM, Sumber Air

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Segala kegiatan manusia tak sedikit yang berhubungan dengan air. Tanpa adanya air manusia akan mengalami kekeringan. Tak hanya manusia, flora dan fauna pun sulit hidup bila kekurangan air. Jika mengharapkan air yang berasal dari hujan tentunya sulit dikarenakan hujan tidak turun setiap hari. Terutama bila sedang berada pada musim kemarau. Air sungai dan sumur bor mengering menyebabkan air tersebut keruh dan kotor. Hal ini menyebabkan air bersih sulit didapatkan sehingga masyarakat memilih untuk menggunakan air yang berasal dari perusahaan penyedia air bersih.

Dalam Undang-undang No.17 Pasal 17 Tahun 2019 membantu Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain. Urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui peraturan daerah pelaksanaannya diserahkan kepada seluruh instansi. Dalam hal ini instansi tersebut adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

Penjaminan atas konstitusi itu lebih dipertegas lagi pada Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan negara menjamin hak

setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Secara *eksplicit* isi ayat tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat memperoleh air bersih adalah hak setiap orang, warganegara dari suatu negara, tak terkecuali warganegara Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air.¹

Perusahaan air minum adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan pelayanan jasa air kepada masyarakat dimana air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak serta merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini disebabkan bahwa air merupakan kebutuhan yang vital dalam kehidupan dan lingkungan terutama bagi manusia yang memerlukan air untuk keperluan minum, mandi, mencuci, dan lain-lain.

Munculnya agenda liberalisasi ekonomi terhadap pengelolaan air dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas, karena ketika suatu negara menghadapi kelangkaan air justru hal tersebut akan dimanfaatkan menjadi kesempatan pasar (market opportunity) yang akan diperebutkan oleh korporasi dunia untuk meraup keuntungan. Menurut data yang disampaikan MARS Indonesia, produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia menyumbang sebagian besar eksploitasi air yang dilakukan oleh pihak swasta. Kebutuhan akan air akan semakin bertambah seiring dengan adanya kelangkaan air yang melanda di be-

¹ Sanin Bunasor, *Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik*, PT Penerbit Press, 2011, hlm. 4

berapa daerah sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk meraup keuntungan semata.²

PDAM Di Kecamatan Minas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih Minas. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM Di Kecamatan Minas itu sendiri ialah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan, pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih, sedangkan tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;

- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
- b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

² <https://tirto.id/melawan-komersialisasi-air-bJ75> diakses pada tanggal 29 maret 2020, Puku 22.00 wib.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Standarisasi menurut undang-undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 20, yaitu :

- 1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- 2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- 3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

Pengelolaan sumber air bersih masyarakat yang diberikan oleh pihak PDAM Kecamatan Minas dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat minas, maka tentu diperlukan adanya kualitas sumber air bersih, karena kualitas sebagai

totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, atau dengan kata lain kualitas segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan. Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen.³

Kebutuhan akan air yang bersih bagi masyarakat sangat dijaga oleh pemerintah, hal ini dibuktikan dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air pada Pasal 6 menyatakan dengan jelas “ Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”, kemudian pada Pasal 8 yaitu ;

Pasal 8

1. Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
2. Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari hari;
 - b. pertanian rakyat; dan

³ UU RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

Namun Pada kenyataanya di masyarakat Khususnya kecamatan Minas Khususnya Desa Minas Barat masih banyak menimbulkan masalah yang dihadapi oleh PDAM. Berdasarkan pada observasi awal yang peneliti lakukan, pihak PDAM mengemukakan bahwa terdapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja PDAM. Salah satu keluhan masyarakat tersebut terletak di debit air. Debit air dalam hal ini berorientasi kepada jumlah air yang didistribusikan kepada masyarakat. mulai dari kualitas air dan volume air yang disalurkan, masih banyak masyarakat yang mengaku kekurangan air, terkadang sehari air tidak hidup atau mengalir sangat kecil, dan berbau bahkan ada beberapa waktu yang lalu air tersebut berminyak. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya air yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan diatas terkait dengan sumber daya air bersih untuk masyarakat maka sangat penting bagi PDAM DiKecamatan Minas untuk meningkatkan sumber daya air bersih untuk masyarakat khususnya dalam pelayanan kualitas air. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak warga Kecamatan Minas yang mengalami permasalahan terhadap PDAM DiKecamatan Minas. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, setidaknya ada tiga permasalahan yang harus dijawab.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih?
2. Apakah faktor faktor yang menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih ?
3. Bagaimanakah Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitian yang telah dicapai dalam penilitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pelaksanaan Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih.

2. Untuk mendiskripsikan faktor yang menghambat Pelaksanaan Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Sumber daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna memperkaya pengetahuan penulis dalam bidang hukum metode penelitian terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
2. perspektif akademis, penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Prespektif paktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kota khusus Dinas Pekerjaan umum dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama

mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut⁴.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap

⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵

A. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh ketua masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang

⁵ Ibid, hlm. 86.

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

B. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:⁸
 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers.

⁷ Ibid, hlm. 242.

⁸ Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi

C. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁹

D. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.

2. Teori Kebijakan Publik Air penyediaan bersih

A. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan kajian penting dalam ilmu administrasi publik karena akan menentukan arah dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, seperti yang diutarakan oleh Anderson yang dikutip Tachjan, menerangkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki tujuan tertentu yang mana tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk memelihara ketertiban umum, melancarkan, perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, menyesuaikan berbagai aktivitas, memperuntukan dan membagi berbagai materi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka implikasi dari pengertian kebijakan publik menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno yakni pertama, kebijakan publik memiliki maksud atau tujuan dan bukan perilaku sembarangan. Kebijakan publik bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, bukan keputusan tersendiri. Ketiga, Kebijakan adalah

apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur ekonomi. Keempat, Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Ahli lain yang mendefinisikan kebijakan publik adalah Wilson yang dikutip oleh Wahab juga merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan – tindakan, tujuan – tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan – penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Banyaknya para ahli yang mendefinisikan kebijakan publik menunjukkan bahwa kajian kebijakan publik merupakan kajian yang kompleks, namun dari beberapa definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan yang mana proses ini merupakan pelaksanaan dari hasil formulasi kebijakan, sebaik apapun hasil formulasi kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak di implementasikan, sehingga implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan dari kebijakan publik. Mengimplimentasikan kebijakan menurut Jones adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (those activities directed toward putting a programs into effect). Sedangkan Smith memandang bahwa implementasi kebijakan adalah suatu

proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier menjelaskan dengan lebih detail bahwa proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan

B. Air Bersih

Air bersih adalah sumber daya air yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat dengan kualitas yang sesuai syarat kesehatan air bersih dari Kementerian Kesehatan dan jika dimasak, air bersih dapat diminum. Air bersih juga dapat diartikan air yang digunakan untuk mandi, mencuci dan memasak. PDAM sebagai perusahaan daerah yang memberikan jasa penyediaan air bersih bagi masyarakat sehingga dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Manusia sebagai makhluk hidup yang sangat membutuhkan air bersih dalam kehidupannya, agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan kuantitas dan kualitas memadai. Pentingnya peran air bersih dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka kualitas air bersih wajib memenuhi syarat-syarat, salah satunya bakteriologi, yaitu air bersih tidak boleh mengandung *E.coli*.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar baku bahwa kualitas air untuk keperluan kehidupan diwajibkan memenuhi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologi. Penyediaan air bersih dengan kualitas buruk dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, penyediaan air bersih dapat menjangkau dan melayani seluruh masyarakat. Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar kualitas air bersih melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang terbit 31 Mei 2017.

Dalam peraturan ini, standar baku / kualitas air dibedakan dalam 4 kategori, yaitu:

- a. Standar baku air minum.

- b. Standar baku air bersih.
- c. Standar baku air pada kolam renang.
- d. Standar baku pada air pemandian umum

Air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tersebut oleh masyarakat seharusnya memenuhi kualitas air, yang telah diatur dalam persyaratan kualitas air untuk air bersih yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017.

Kendala atau masalah sumber daya air disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan jumlah penduduk ekuivalen dengan peningkatan kebutuhan air bersih;
- b. Kerusakan kualitas lingkungan karena kurang diperhatikannya fungsi lindung kawasan;
- c. Kegiatan antropogenik yang melebihi daya tampung lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air tawar; dan
- d. Keberadaan air dalam suatu ruang dan waktu yang tidak rata, seperti banjir dan kekeringan.

Terdapat beberapa sumber pencemaran seperti sampah perumahan (grey water, feses), komponen Nitrogen dan Phospat dalam pupuk kimia, kandungan logam, bahan radioaktif.pencemar biologis dalam sungai / danau yang menghalangi kegiatan fotosintesis dan pencemaran yang terjadi di kawasan industri Secara global, delapan dari sepuluh orang tanpa akses ke sumber air minum yang layak tinggal di daerah pedesaan dan daerah

yang paling terdampak adalah daerah pesisir Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki karakteristik akuifer yang khas. Akuifer wilayah pesisir memiliki kontak langsung dengan air asin pada zona interface. Kondisi tersebut mengakibatkan akuifer di wilayah kepelepasiran memiliki kerawanan yang tinggi terhadap intrusi air laut.

3. Pencemaran Air

Pencemaran Air Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara pembuatan mencemari atau mencemarkan, udara atau lingkungan.¹ Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut.

- a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

- b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.

Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) atau tak tentu/ tersebar (non-point/diffuse source). Sumber pencemar point source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spesial kualitas air. Volume pencemar dari point source biasanya relatif tetap. Sumber pencemar non-point source dapat berupa point source dalam jumlah yang banyak. Misalnya: limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah permukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.¹⁰

Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya sebatas pada air kencing, buang air besar, maupun hajat manusia yang lain. Namun banyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya, yakni pencemaran limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik. Untuk mengetahui kualitas suatu air maka perlu diadakan pengujian. Berikut sifat-sifat kimia-fisika air yang umum diuji dan dapat digunakan menentukan tingkat pencemaran air.

¹⁰ Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 195.

a. Suhu

Perubahan suhu akan menyebabkan pola sirkulasi yang khas dan stratifikasi yang sangat memengaruhi kehidupan akuatik, Organisme akuatik mempunyai kisaran suhu tertentu untuk pertumbuhannya. Seperti algae dari filum Chlorophyta yang tumbuh baik pada kisaran suhu 30°C - 35°C dan Diatom pada suhu 20°C - 30°C.

b. Kecerahan dan kekeruhan

Nilai kecerahan dan kekeruhan dinyatakan dengan satuan meter. Kekeruhan ditandai dengan perubahan warna menjadi gelap. Pada perairan yang tergenang (lentik) seperti danau atau telaga banyak disebabkan oleh bahan tersuspensi yang berupa koloid dan partikel-partikel halus yang dapat mengendap seperti lumpur. Hal tersebut dapat menghalangi penetrasi cahaya yang akan menghambat fitoplankton untuk berfotosintesis. Pengukuran kecerahan dan kekeruhan dengan menggunakan secchi disk. Tingginya nilai kekeruhan dapat menghambat penetrasi cahaya dan terganggunya sistem osmoregulasi. Selain dengan menggunakan secchi disk dapat juga dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan melihat kondisi perairan dengan seksama¹¹

c. Warna

Warna perairan dikelompokkan menjadi dua yaitu, warna sesungguhnya (true color) dan warna tampak (apparent color). Warna sesungguhnya adalah warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut.

¹¹ Effendi, Telaah Kualitas Air, hlm 60

Sedangkan warna tampak adalah warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut, tetapi juga oleh bahan tersuspensi. Warna air yang tidak normal biasanya merupakan indikasi terjadinya pencemaran air¹².

d. Nitrat

Jika amoniak diubah menjadi nitrat, maka akan terdapat nitrit dalam air. Hal ini terjadi jika air tidak mengalir, khususnya di bagian dasar. Nitrit amat beracun di dalam air, tetapi tidak bertahan lama. Kandungan nitrogen di dalam air sebaiknya di bawah 0,3 ppm. Kandungan nitrogen di atas jumlah tersebut mengakibatkan ganggang tumbuh dengan subur.

Dari pengertian sumber daya air menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa sumber daya air adalah sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sumber daya air merupakan kebutuhan mendasar yang meliputi upaya penyediaan air baku untuk air minum, irigasi pertanian, usaha pertanian, peternakan, dan pembangunan. Air merupakan sumber daya alam yang dapat menimbulkan konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

1. Jenis-Jenis air

1. Air Keran

Air keran adalah air yang dialirkan melalui pipa dan keluar melalui keran. Bila dilihat dari sumbernya, air keran biasanya didapatkan dari sungai, danau, atau sumur. Nah, sebelum aman dan layak dikonsumsi, biasanya air keran melewati banyak proses penyaringan, sehingga kandungan mineralnya berkurang.

¹² Anonim, "Cara Penggunaan pH Meter", dalam http://www.parewatercare.com/cara_penggunaan_pH_meter_pHp, diakses 14 September 2013

Terkadang air keran bisa saja mengandung bakteri atau parasit dari kotoran manusia atau hewan. Hati-hati, hal ini bisa menyebabkan penyakit bila air ini tak dimasak dengan benar sebelum diminum. Pada beberapa kasus, air keran juga bisa mengandung bahan kimia dari limbah industri yang tak tersaring.

2. Air Mineral

Air mineral diambil dari mata air atau sumber air yang terletak di daerah yang kaya mineral. Jenis air minum ini kaya mineral seperti magnesium, kalsium, natrium, dan selenium. Air mineral memiliki manfaat kesehatan, karena menyediakan mineral yang tidak dapat dibuat oleh tubuh, air mineral juga membantu menjaga sistem pencernaan, dan banyak orang menyukai rasanya daripada air keran. Air mineral memiliki pH atau derajat keasaman antara 6-8,5. Sementara itu, air ledeng biasanya memiliki pH antara 5-7,5.

3. Isotonik

Isotonik adalah jenis air minum lainnya yang bisa kamu konsumsi. Air isotonik ini umumnya dikonsumsi banyak orang ketika sedang berolahraga. Tujuannya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang lewat keringat, sebab minuman isotonik cepat diserap tubuh. Minuman ini memiliki tekanan yang sama dengan sel tubuh dalam satuan osmolaritas (jumlah partikel zat terlarut dalam larutan).

Minuman isotonik mengandung karbohidrat dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Contohnya, natrium klorida, kalsium fosfat, kalsium

laknat, dan magnesium. Nah, osmolaritas sama dengan darah. Itulah sebabnya, minuman ini lebih cepat diserap tubuh.

Namun, sebaiknya jangan berlebihan mengonsumsi jenis air minum yang satu ini. Minuman isotonik bisa memengaruhi kesehatan gigi dan lambung. Isotonik biasanya mengandung asam sitrat. Nah, seluruh asam memiliki sifat erosi dan berpengaruh pada gigi dan lambung.

4. Air Berkarbonasi

Selain tiga hal di atas, ada pula jenis air minum lainnya yang perlu dipahami, yaitu air berkarbonasi atau *sparkling water*. *Sparkling water* adalah air yang berkarbonasi yang mengandung gelembung gas karbon dioksida. Namun, dalam hal menghidrasi tubuh, *sparkling water* tidak sebaik dengan air mineral. Ingat, tidak semua *sparkling water* dibuat sama, jadi kamu harus membaca bahan- bahannya sebelum membeli atau meminumnya.

5. Alkali

Air alkali memiliki tingkat pH yang lebih tinggi daripada air keran biasa, dan mengandung mineral alkali dan negatif *oxidation reduction potential* (ORP). Air alkali dinilai mampu membantu menetralkan asam dalam tubuh, membantu memperlambat proses penuaan, atau mencegah kanker.

Berbagai manfaat ini dipercaya karena kandungan pH yang lebih tinggi dalam air alkali. Namun, hal yang perlu ditegaskan, hanya ada sedikit bukti ilmiah mengenai hal ini.

Jenis air minum yang satu ini memang aman untuk dikonsumsi. Namun, dalam beberapa kasus bisa saja mengurangi keasaman lambung, sehingga menurunkan kemampuannya untuk membunuh bakteri berbahaya. Jika berlebihan dikonsumsi juga bisa menyebabkan alkalosis metabolik, yang menghasilkan gejala seperti mual dan muntah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sosiologis yaitu hukum yang berlaku positif di masyarakat yang datanya dikumpulkan dari populasi dari sampel yang diteliti penulis.

Sesuai dengan judul peneliti, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat Tentang sumber daya air bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Minas menurut UU no. 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air bersih. Tentang korelasi antara hukum yg dilakukan masyarakat tersebut agar mampu mengungkapkan efektivitas hukum dalam masyarakat tersebut.

Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer Kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data Primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum sistem Perundang-perundangan kepada masyarakat untuk

mencapai tujuan-tujuan sertamemenuhi Kebutuhan dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penilitan yang penulis lakukan adalah di Kecamatan Minas Desa Minas Barat kabupaten Siak, yang mana masyarakat, belum puas dan mengeluh masalah kebersihan PDAM.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari pada elemen-elemen yang menjadi objek penelitian, dari pengertian diatas dapat ditentukan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Unit PDAM unit IKK Kecamatan Minas 1 Orang.
- 2) Kepala Desa Minas Barat 1 Orang
- 3) Direktur WALHI Riau 1 Orang
- 4) Masyarakat Pengguna PDM yang bermasalah 24 Orang

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini terdiri atas:

1. Kepala Unit PDAM unit IKK Kecamatan Minas 1 Orang.
2. Kepala Desa Minas Barat 1 Orang
3. Direktur Walhi Riau 1 Orang
4. Masyarakat Pengguna PDM yang bermasalah 6 Orang

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua DPRD Kabupaten Siak	1 Orang	1 Orang	100
2	Kepala Unit PDAM unit IKK Kecamatan Minas	1 Orang	1 Orang	100
3	Kepala Desa Minas Barat	1 Orang	1 Orang	100
4	Direktur Walhi Riau	1 Orang	1 Orang	100
5	Masyarakat Pengguna PDM yang bermasalah	18 Orang	6 Orang	30
Jumlah		22 Orang	10 Orang	48%

Sumber: data primer diolah Tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang sesuai dengan Permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan uu no 17 Tahun 2019 sumber daya air bersih untuk masyarakat Minas.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai Penyelesaian tentang pengelolaan sumber daya air bersih untuk masyarakat Minas Barat.
- b. Wawancara, metode wawancara yang peneliti lakukan pertama kali adalah melakukan wawancara ternonstruktur yaitu dimana si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti mengenai pelaksanaan uu no 17 Tahun 2019 sumber daya air bersih untuk masyarakat Minas Barat.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis induktif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika yang sejenisnya, tetapi cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis mengenai pelaksanaan uu no 17 Tahun 2019 sumber daya air bersih untuk masyarakat Minas.

Data populasi dan sampel ini kemudian peneliti tampilkan dan sajikan dengan kalimat yang tertentu dan Bahasa yang mudah dimengerti, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti yang bersifat khusus menjadi bukti yang bersifat umum. Dalam menarik kesimpulan rumusan ini dikenal sebagai penarikan kesimpulan induktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis Adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemenuhan Sumber Daya Air Bersih Bagi Masyarakat Kecamatan Minas Berdasarkan Undang - Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Bersih masih belum maksimal, hal ini terbukti dengan adanya keluhan warga Desa Minas Barat yang mana air sering mti dan juga air berbau serta berminyak.
2. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh PDAM Kecamatan Siak dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yaitu masih terbatasnya sumber air baku yang layak dan air yang masih tergolong kotor apabila terjadi masalah pipa bocor pada sambungan pipa, yang bisa dikarenakan kondisi geografis, musim kemarau dan air yang terkontaminasi dengan air laut ataupun air parit pada saat pipa sambungan bocor. Dan juga ketersediaan mesin yang tergolong tua dan teknologi mesin yang dengan sistem mesin yang lama.
3. Upaya yang harus dilakukan adalah adanya penggantian pipa pipa yang bocor, serta adanya pengecekan berkala terhadap pipa pipa di setiap tempat yang rawan rusak dan atau dicuri, serta tentu adanya kerja sama yang baik saling menjaga antara masyarakat dan pihak PDAM dan juga respon yang cepat dari Pihak PDAM ketika ada keluhan keluhan dari masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PDAM sendiri juga perlu melakukan perbaikan fasilitas yang dimiliki, memberikan pelatihan dan pendirian kepada pegawai agar kualitas pelayanan mengalami peningkatan serta melakukan standarisasi penerimaan karyawan yang memiliki kualitas yang tinggi guna menunjang perbaikan kualitas pelayanan yang lebih baik, dan PDAM sendiri harus menyediakan kotak saran atau kritikan untuk pelanggan agar bisa membenahi PDAM yang ada diminas dapat berjalan dengan baik.
2. PDAM harus berupaya lagi dalam memelihara pipa distribusi, agar distribusi air tidak terhambat dalam penyaluran air yang akan dialirkan kepada pelanggan PDAM di kecamatan minas kabupaten Siak, mengganti pipa yang bocor dan cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat.
3. Perlu adanya kerjasama dan saling menjaga antara Masyarakat, Perangkat Desa, Dusun agar sama-sama menjaga Fasilitas yang diberikan PDAM, agar tidak ada yang merusak apalagi mencurinya karena tentu bakal berdampak keseluruhan warga pengguna PDAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arinto Nurcahyono,dkk, “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air”,Jurnal Vol.31,no. 2, 2015.

Helmy Kasim dan Titis Anindyajati, “Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945”, Vol. 3 No.2 Jurnal Konstitusi, Juni, 2016

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005

Ilmar, Aminuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012)

Juniarso, Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang, Dalam Konsep Ke-bijakan Otonomi Daerah (Bandung: Nuansa, 2008)

Nurasia. “ Analisis Kualitas Kimia Dan Fisika Air Minum Dalam Kemasan Yang Diproduksi Di Kota Palopo. “ Jurnal Dinamika 09, no. 2 (2018): 35-41.

Pamusthi Wandansari, Arry. “Kualitas Sumber Air Minum Dan Pemanfaatan JambanKeluarga Dengan Kejadian Diare.” KEMAS 9, no. 1 (2017): 24-29

Prabowo, Rossi. “ Kadar Nitrit Pada Sumber Air Sumur Di Kelurahan Meteseh, Kec.Tembalang, Kota Semarang, (tidak ada Tahun terbit).

Sani, Bunasor, Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik, PT Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009.

Sopyan ,Yayan. Pengantar Metode Penelitian. Ciputat: Buku Ajar Fakultas Syari-ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2010.

Sallata, M.Kudeng. “Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaan nya Sebagai Sumber Daya Alam.”

B. JURNAL

Aryani, T., 2017. Analisis Kualitas Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Yogyakarta Ditinjau Dari Parameter Fisik Dan Kimia Air. Media Ilmu Kesehatan Vol.6, No.1

Ekawati, C. J. K. (2019) 'Kondisi Sanitasi Mata Air dan Kandungan E . coli di Wilayah Kota Kupang', Oehonis : The Journal of Environmental Health

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesta Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.